RETRIBUSI – PELELANGAN - IKAN

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 20, LD. 2010 / NO. 1 SERI C, TLD. NO. 53 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 17 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

ABSTRAK :

- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi tempat pelelangan dimana salah satunya berupa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, maka perlu dibuat Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP 54 Tahun 2002; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No.15Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi atas pelayanan dan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang diberikan oleh pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan termasuk di dalamnya Rumah mesin, Cool Box, Gedung Pertemuan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Obyek retribusi adalah tempat penyediaan pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan beserta kelengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Struktur Tarif Retribusi ditentukan berdasarkan pemungutan terhadap hasil pelelangan dari nelayan dan bakul. Besarnya tarif sebesar 1,85% (satu koma delapan puluh lima persen) dari hasil lelang dengan perincian sebagai berikut: 1,1 % (satu koma satu persen) dipungut dari nelayan; dan 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) dipungut dari bakul. Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara secara tunai dan lunas. Dalam hal wajib reribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2010;
- Peraturan pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Penjelasan 3 hlm, lampiran -hlm.